



**P E N E T A P A N**

No. 70/Pdt.P/2021/ PN.Kpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang kelas IA yang mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya Pemohon;

**MIKSON EDISON TAFULI S.H**

Laki-laki, Lahir di FautBen TTS pada tanggal 22 Mei 1980 Umur 41 Tahun, Agama Kristen Protestan, Alamat RT.019, RW.004, Kelurahan Pasir panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi NTT, Pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai

**PEMOHON;**

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 70/Pdt.P/2021/PN.Kpng tanggal 02 September 2021 tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor: 70/Pdt.P/2021/PN.Kpng tanggal 02 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Permohonannya tertanggal 02 September 2021 yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 02 September 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah Register Perkara Nomor: 70/Pdt.P/2021/PN.Kpng mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa saya MIKSON EDISON TAFULI S.H. selaku Pemohon pada tanggal 27 Februari 2007 di GBI-Jemaat El Shadai Kota Kupang Nusa Tenggara Timur telah melangsungkan perkawinan dengan MARLINDA SENY PETRY THENIS sesuai Akta Perkawinan Nomor : 56/DKCS/KK/2007, tertanggal 27

*halaman 1 dari 8 halaman Penetapan No. 70/Pdt.P/2021/PN.Kpng.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2001, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) Orang Anak, yang diberi nama :

DANIEL KRISTIAN MARTINO TAFULI

2. Bahwa MARLINDA SENY PETRY THENIS (sebagai Istri Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2017 di Kota Kupang, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 5371-KM-13062017-0008 tertanggal 16 Juli 2019;
3. Bahwa semasa hidupnya MARLINDA SENY PETRY THENIS adalah seorang Ibu rumah tangga
4. Bahwa oleh karena DANIEL KRISTIAN MARTINO TAFULI belum cukup umur, maka Pemohon melalui permohonan ini memohon kepada Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A untuk ditunjuk dan atau ditetapkan sebagai WALI karena mereka masih dibawah umur dan belum Cakap Hukum untuk bertindak secara Hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang, untuk berkenan menerima, memeriksa serta memberikan putusan/penetapan sebagai berikut;

- a) Mengabulkan permohonan pemohon;
- b) Menunjuk dan atau menetapkan Pemohon MIKSON EDISON TAFULI S.H. sebagai Wali bagi :
  - a. DANIEL KRISTIAN MARTINO TAFULI.

Untuk pengurusan sebagai Ahli Waris atas Sebidang Tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1260 yang berlokasi di Kel.Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, dengan luas tanah 742 M2, terdaftar atas nama : MARLINDA SENY PETRY THENIS (Almarhum).

- c) Membebaskan segala biaya yang timbul di dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan yang setelah dibacakan dan diterangkan isi serta maksud dari permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa fotocopy bukti yang telah bermeterai cukup dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, antara lain berupa:

halaman 2 dari 8 halaman Penetapan No. 70/Pdt.P/2021/PN.Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MIKSON EDISON TAFULI S.H, NIK 5371032205800001, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 5371-KM-13062017-0008 atas nama Marlinda Seny Petry Thenis yang meninggal pada tanggal 12 Juni 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5371032512073567 atas nama Kepala Keluarga MIKSON EDISON TAFULI S.H, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5307/DTL/DKCS.KK/2007 atas nama Daniei Kristian Martino Tafuli, anak laki-laki dari pasangan suami isteri Mikson Edison Tafuli dengan Marlinda Seny Petry Thenis, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 56/DKCS/KK/2007 antara Mikson Edison Tafuli dengan Marlinda Seny Petry Thenis, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Ahliwaris , yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1260 dengan Surat Ukur Nomor 106/Pasir Panjang/2016, atas nama Pemegang Hak : Marlinda Seny Petry Thenis, atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Pemohon juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **HESTY MEDIANA DAMALEDO**, telah disumpah menurut Agama Kristen Protestan menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu kalau Pemohon telah menikah dengan isterinya almarhumah Marlinda Seny Petry Thenis di Gereja GBI El Shadai Kupang pada tanggal 27 Februari 2007;

*halaman 3 dari 8 halaman Penetapan No. 70/Pdt.P/2021/PN.Kpg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon tersebut karena diundang oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Pemohon dengan isterinya dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Daniel Kristian Martino Tafuli yang lahir di Kupang pada tanggal 30 April 2007;
- Bahwa setahu saksi anak dari Pemohon tersebut ada di Kupang dan sudah bersekolah;
- Bahwa setahu saksi isteri dari Pemohon telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 12 Juni 2017 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah yang akan dibalik namanya sudah bersertifikat atas nama Pemegang Hak Marlinda Seny Petry Thenis (Almarhumah);

2. Saksi **MARTHINUS LINOME**, telah disumpah menurut Agama Kristen Protestan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon telah menikah dengan isterinya almarhumah Marlinda Seny Petry Thenis di Gereja GBI El Shadai Kupang pada tanggal 27 Februari 2007;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon tersebut karena diundang oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Pemohon dengan isterinya dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Daniel Kristian Martino Tafuli yang lahir di Kupang pada tanggal 30 April 2007;
- Bahwa setahu saksi anak dari Pemohon tersebut ada di Kupang dan sudah bersekolah;
- Bahwa setahu saksi isteri dari Pemohon telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 12 Juni 2017 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah yang akan dibalik namanya sudah bersertifikat atas nama Pemegang Hak Marlinda Seny Petry Thenis (Almarhumah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan seluruhnya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan isterinya almarhumah Marlinda Seny Petry Thenis di Gereja GBI El Shadai Kupang pada tanggal 27 Februari 2007;

halaman 4 dari 8 halaman Penetapan No. 70/Pdt.P/2021/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon dengan isterinya dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Daniel Kristian Martino Tafuli yang lahir di Kupang pada tanggal 30 April 2007;
- Bahwa anak dari Pemohon tersebut ada di Kupang dan sudah bersekolah;
- Bahwa isteri dari Pemohon telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 12 Juni 2017 karena sakit;
- Bahwa tanah yang akan dibalik namanya sudah bersertifikat atas nama Pemegang Hak Marlinda Seny Petry Thenis (Almarhumah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah seperti yang tertera di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya dalam Penetapan ini sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi Penetapan ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pokok Permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan formalitas Permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterimanya suatu Permohonan dalam perkara keperdataan, maka aspek domisili dari Pemohon bersifat fundamental karena berkenaan dengan kewenangan pengadilan dalam menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan P-3 dan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut diatas dapat ditunjukkan aslinya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup maka fotocopy bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi HESTY MEDIANA

*halaman 5 dari 8 halaman Penetapan No. 70/Pdt.P/2021/PN.Kpg.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAMALEDO dan saksi MARTHINUS LINOME yang memberikan keterangannya di bawah sumpah/ Janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat mulai P-1 sampai dengan P-7 serta keterangan para saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan isterinya almarhumah Marlinda Seny Petry Thenis di Gereja GBI El Shadai Kupang pada tanggal 27 Februari 2007;
- Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dengan isterinya dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Daniel Kristian Martino Tafuli yang lahir di Kupang pada tanggal 30 April 2007;
- Bahwa benar anak dari Pemohon tersebut ada di Kupang dan sudah bersekolah;
- Bahwa benar isteri dari Pemohon telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 12 Juni 2017 karena sakit;
- Bahwa benar kalau tanah yang akan dibalik namanya sudah bersertifikat atas nama Pemegang Hak Marlinda Seny Petry Thenis (Almarhumah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan pemohon sebagaimana didalam petitum poin 2 (dua);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-4 dan P-5 yang diajukan oleh Pemohon berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 5371-KM-13062017-0008 atas nama MARLINDA SENY PETR THENIS telah meninggal pada tanggal 12 Juni 2017 karena sakit, bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307/DTL/DKCS.KK/2007 an. DANIEL KRISTIAN MARTINO TAFULI adalah benar anak kandung dari pasangan suami isteri MIKSON EDISON TAFULI dengan MARLINDA SENY PETRY THENIS dan bukti surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 56/DKCS/KK/2007 bahwa benar antara MIKSON EDISON TAFULI dengan MARLINDA SENY PETRY THENIS telah menikah secara sah di gereja GBI EL Shadai Kupang pada tanggal 27 Februari 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi HESTY MEDIANA DAMALEDO dan saksi MARTHINUS LINOME yang menjadi pokok permohonan ini agar Pemohon mendapatkan penetapan sebagai wali bagi DANIEL KRISTIAN MARTINO TAFULI karena masih dibawah umur dan belum cakap hukum untuk bertindak secara Hukum, untuk Pengurusan sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1260 yang berlokasi di Kel. Pasir panjang HESTY MEDIANA DAMALEDO dan saksi

halaman 6 dari 8 halaman Penetapan No. 70/Pdt.P/2021/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTHINUS LINOME Kecamatan kota Lama, Kota Kupang dengan Luas tanah 742 M2 terdaftar atas nama MARLINDA SENY PETRY THENIS ( Almarhum);

Menimbang, bahwa Berdasarkan persesuaian alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, sehingga permohonan pemohon adalah sah sehingga hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon sebagaimana petitum poin 2;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan didalam amar penetapan ini, maka oleh karenanya permohonan pemohon sebagaimana petitum poin 3 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 2 dan poin 3 dikabulkan maka Petitum poin 1 permohonan pemohon haruslah juga dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg) Jo. Reglement of de Rechtsvordering (Rv), Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon MIKSON EDISON TAFULI sebagai wali bagi DANIEL KRISTIAN MARTINO TAFULI Lahir di kupang pada tanggal 30 April 2007 untuk Pengurusan sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1260 yang berlokasi di Kel. Pasir Panjang, Kec. Kota Lama, Kota Kupang dengan Luas tanah 742 M2, yang terdaftar atas nama MARLINDA SENY PETRY THENIS (Almarhum);
3. Membebankan semua biaya yang timbul akibat adanya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari ini **Jumat, Tanggal 17 September 2021**, oleh kami **I PUTU PANDAN SAKTI, S.H, M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam

*halaman 7 dari 8 halaman Penetapan No. 70/Pdt.P/2021/PN.Kpg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **ALFRED DIMUPORO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA serta di hadir oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

**ALFRED DIMUPORO**

HAKIM ,

t.t.d

**I PUTU PANDAN SAKTI, S.H, M.H**

## **Perincian Biaya:**

1. PNB	: Rp. 30.000 ,-
2. ATK	: Rp. 50.000 ,-
3. PNB panggilan	: Rp. 10.000 ,-
4. Materai	: Rp. 10.000 ,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
	+
J u m l a h	: Rp. 110,000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah).

- Dicatat disini bahwa putusan ini telah berkekuatan Hukum tetap karena Pemohon tidak menggunakan Upaya Hukum ;
- Turunan Resmi Penetapan ini diberikan kepada Pemohon atas permintaannya dipersidangan pada hari Selasa tanggal 17 September 2021;

Untuk Turunan Resmi,  
Panitera Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA

JULIUS BOLLA, SH

halaman 8 dari 8 halaman Penetapan No. 70/Pdt.P/2021/PN.Kpg.